
LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH

¹Jauza Eka Rafita, ²Vania Alya Zanatha, ³Delia Putri Apriliani, ⁴Najla Kayla, ⁵Iwan Setiawan, ⁶Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5,6}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: rafitajauzaeka@gmail.com

Abstract

Islamic financing institutions are financial entities that provide funding facilities based on Islamic legal principles, emphasizing the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). Their legal foundation is derived from the Qur'an, Hadith, ijma', qiyas, and the fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Commonly applied contracts include murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, and istisna', implemented by institutions such as Islamic banks, BPRS, Islamic cooperatives, and zakat management organizations. Key challenges include low levels of sharia literacy, inadequate compliance with sharia principles, and lack of product standardization. Strategic efforts are required through enhanced education, product innovation, and stronger sharia supervisory roles.

Keywords: *Islamic Financing, Fiqh Muamalah, Contract, Financial Institution, Sharia Compliance.*

Abstrak

Lembaga pembiayaan syariah merupakan entitas keuangan yang menyediakan fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan menekankan larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jenis akad yang digunakan mencakup murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna', yang diterapkan oleh berbagai lembaga seperti bank syariah, BPRS, koperasi syariah, dan lembaga amal zakat. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi syariah, kurangnya kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta ketidakterstandaran produk. Upaya strategis yang diperlukan meliputi penguatan edukasi, peningkatan inovasi produk, dan optimalisasi peran pengawasan syariah.

Kata Kunci: *Pembiayaan Syariah, Fiqh Muamalah, Akad, Lembaga Keuangan, Kepatuhan Syariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang pesat telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sistem keuangan, termasuk kehadiran sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang menekankan nilai keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Lembaga pembiayaan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ini, tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Berbeda dengan lembaga konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menggunakan akad-akad yang sesuai syariat seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna', yang menekankan prinsip transparansi, keadilan, serta bebas dari riba, gharar, dan maisir. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, permintaan terhadap layanan keuangan syariah terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan prinsip syariah dalam kehidupan finansial.

Meski demikian, lembaga pembiayaan syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi syariah masyarakat, kompleksitas implementasi akad, serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, dibutuhkan standarisasi akad dan penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif terhadap fiqh muamalah menjadi sangat penting sebagai dasar normatif dan operasional. Fiqh tidak hanya membatasi antara halal dan haram, tetapi juga membentuk kerangka etis dan filosofis yang bertujuan menjaga maslahat umat. Kajian mendalam terhadap fiqh lembaga pembiayaan syariah diharapkan mampu mendorong praktik pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga sejalan dengan maqashid syariah—yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sehingga dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai konsep, prinsip, dan implementasi lembaga pembiayaan syariah dalam perspektif fiqh muamalah serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan topik pembiayaan syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan konten (content analysis) untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar, jenis akad, lembaga yang terlibat, serta tantangan dan solusi dalam pengembangan pembiayaan syariah di Indonesia.

Analisis dilakukan secara sistematis dengan menekankan aspek normatif (fiqh), legal (regulasi nasional), dan praktis (implementasi lembaga keuangan syariah). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dan kritis mengenai peran lembaga pembiayaan syariah sebagai instrumen keuangan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan pendanaan yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Tidak seperti sistem konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menekankan kemitraan antara lembaga keuangan dan nasabah dalam menjalankan usaha yang halal dan produktif. Lembaga keuangan syariah, sebagai *sahib al-mal*, menaruh kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola dana secara amanah dan bertanggung jawab, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong

kesejahteraan masyarakat melalui praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. (2024: 165-171).

Fungsi utama pembiayaan syariah adalah mendukung investasi yang direncanakan oleh individu maupun institusi melalui berbagai produk seperti pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Setiap bentuk pembiayaan harus terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, serta dilakukan melalui akad yang jelas dan adil agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun konflik. Selain sebagai alat ekonomi, pembiayaan syariah juga mengemban tanggung jawab sosial yang besar, di mana lembaga keuangan syariah dituntut untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan memastikan setiap transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai syariah. Dengan demikian, pembiayaan syariah menjadi sarana penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Hayet, 2024: xx).

Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya, lembaga pembiayaan syariah wajib berlandaskan pada ketentuan hukum Islam sebagai fondasi utama agar setiap transaksi tetap sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan maqashid syariah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Qur'an menjadi sumber hukum pertama, dengan ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 275 yang menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba, serta QS. An-Nisa: 29 yang menekankan pentingnya kerelaan dan keadilan dalam transaksi. Hadis Nabi SAW turut memperinci larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, sekaligus mendorong semangat tolong-menolong yang melandasi pembiayaan berbasis kebajikan seperti qardh. Selain itu, ijma' dan qiyas menjadi sumber hukum pelengkap; ijma' memberikan legitimasi kolektif terhadap hukum-hukum muamalah, sedangkan qiyas memungkinkan penerapan prinsip syariah terhadap produk pembiayaan kontemporer, seperti leasing syariah atau akad istishna', selama memenuhi kesamaan illat dengan akad yang telah disyariatkan. (Sufi Indrayani, 2025: 73-79).

Dalam konteks Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peranan strategis sebagai pedoman praktis bagi operasional lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa ini mengatur berbagai jenis akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, sehingga memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah dan terstandarisasi secara nasional. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah turut memperkuat legitimasi lembaga pembiayaan syariah dalam sistem hukum nasional. Regulasi ini mencakup pengaturan prinsip dasar operasional, pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah, yang secara keseluruhan menjamin bahwa lembaga pembiayaan syariah beroperasi tidak hanya sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga sah secara hukum negara. (Alamudi, 2023: 11-30)

Jenis Akad Pembiayaan Dalam Fiqih

Dalam perbankan syariah, akad pembiayaan merupakan fondasi utama setiap transaksi keuangan, karena berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau menahan diri dari suatu tindakan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam fikih, akad tidak hanya menentukan legalitas suatu transaksi, tetapi juga berpengaruh terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap jenis-jenis akad sangat penting, mengingat setiap akad memiliki karakteristik, syarat, dan implikasi hukum yang berbeda dalam praktik pembiayaan syariah. (Hana, 2022: 59-73).

Jenis-jenis akad pembiayaan yang umum digunakan dalam perbankan syariah meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna', yang masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan tetap berlandaskan prinsip syariah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal. Musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih yang menyatukan modal untuk usaha bersama, dengan pembagian hasil sesuai kontribusi masing-masing. Ijarah adalah akad sewa atas aset, dan dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, nasabah dapat memiliki aset tersebut di akhir masa sewa. Sementara itu, istisna' digunakan untuk pemesanan barang yang diproduksi atau dibangun sesuai permintaan, sering kali diterapkan pada proyek konstruksi atau manufaktur. Kelima akad ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam, tetapi juga memberikan fleksibilitas serta solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. (Sufyan, 2020: 1-15).

Contoh Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga pembiayaan syariah di Indonesia berperan penting dalam menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Bank syariah menjadi salah satu lembaga utama yang menawarkan produk berbasis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Contohnya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger tiga bank syariah BUMN dan Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank syariah pertama di tanah air. Selain bank umum, terdapat juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang fokus pada pembiayaan sektor UMKM dan masyarakat lokal dengan produk yang sesuai prinsip syariah serta diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selain bank, koperasi syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga menjadi alternatif pembiayaan berbasis prinsip keadilan dan kemitraan. KSPPS seperti Nusa Ummat Sejahtera (NUS) memberikan layanan simpan pinjam dan pembiayaan yang menghindari bunga, serta menggunakan akad syariah untuk mendukung kesejahteraan anggotanya. Selain itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) turut berperan dengan mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah untuk program pembiayaan produktif tanpa bunga, yang membantu mustahik mandiri secara ekonomi. Contoh lembaga seperti Rumah Yatim Arrohman dan Dompot Dhuafa memberikan modal usaha dengan akad syariah seperti qardh dan murabahah, guna menumbuhkan ekonomi umat secara berkelanjutan. Batubara, (2023: 113-123).

Di sektor pembiayaan non-bank, perusahaan leasing syariah juga berkembang pesat

dengan produk pembiayaan kendaraan dan barang konsumtif berbasis akad murabahah, ijarah, dan musyarakah. Beberapa perusahaan leasing syariah yang dikenal di Indonesia antara lain BAF Syariah, FIF Syariah, Alif Finance, ACC Syariah, dan CITIFIN Multi Finance Syariah. Keunggulan pembiayaan syariah ini meliputi bebas riba, transparansi harga sejak awal, prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan, serta pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan beragam lembaga dan produk tersebut, pembiayaan syariah di Indonesia semakin memberikan pilihan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi masyarakat luas. (Hajari, 2023: 113-123).

Prinsip fiqih Yang Ditetapkan

Prinsip fiqih yang diterapkan dalam pembiayaan syariah meliputi beberapa aspek utama yang bertujuan menjaga keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah Islam. Larangan riba menjadi dasar utama, sehingga lembaga keuangan syariah tidak mengenakan bunga, melainkan menggunakan model bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil. Selain itu, transaksi harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, di mana semua biaya, syarat, dan ketentuan dijelaskan secara jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip kerelaan antar pihak (al-taradi) juga penting, menuntut kesepakatan bebas tanpa paksaan, serta kejelasan objek dan akad untuk menghindari gharar (ketidakpastian). Terakhir, transaksi tidak boleh mengandung unsur maisir (judi), sehingga spekulasi dan perjudian dilarang dalam pembiayaan syariah.

Namun, dalam praktiknya lembaga pembiayaan syariah menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas produk yang sulit dibedakan dari akad konvensional, kepatuhan terhadap syariah yang belum optimal terutama terkait peran Dewan Pengawas Syariah, fenomena fatwa shopping, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan karyawan tentang akad syariah menjadi masalah utama. Standarisasi akad yang belum seragam di berbagai negara dan persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional turut menambah tekanan. Selain itu, perkembangan teknologi keuangan seperti fintech membawa tantangan tersendiri karena bentuk transaksi baru yang sulit disesuaikan dengan prinsip fiqih tradisional. (Sari, 2020: 45-60)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi disarankan. Penguatan Dewan Pengawas Syariah dengan wewenang lebih luas untuk mengaudit kepatuhan secara rutin, peningkatan literasi dan pendidikan syariah bagi karyawan dan masyarakat, serta pengembangan standarisasi akad berdasarkan fatwa resmi menjadi langkah penting. Selain itu, inovasi produk berbasis profit sharing seperti musyarakah dan mudharabah perlu didorong agar tidak hanya bergantung pada pembiayaan jual-beli. Kolaborasi dengan teknologi melalui fintech syariah berbasis smart contract juga dianjurkan untuk meningkatkan transparansi. Konsistensi menjalankan prinsip maqashid syariah menjadi kunci agar tujuan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat dapat tercapai secara optimal. (Zain & Rahman, 2021: xx)

KESIMPULAN

Pembiayaan syariah memegang peranan krusial dalam sistem keuangan Islam, bertujuan untuk memberikan akses dana kepada nasabah tanpa praktik riba, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum fiqih yang menjadi landasan operasional lembaga pembiayaan syariah

mencakup Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Adanya berbagai jenis akad pembiayaan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna', dan qardh, menunjukkan fleksibilitas dan keberagaman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga pembiayaan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah berkontribusi signifikan dalam menyediakan produk-produk ini.

Penerapan prinsip fikih, termasuk larangan riba dan keadilan, memastikan bahwa transaksi dilakukan secara etis dan sesuai dengan maqashid syariah. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk tersebut masih harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang intensif, inovasi produk yang relevan, serta penguatan peran DSN-MUI dan OJK Syariah untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembiayaan syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alamudi, I. A. (2023). Kedudukan fatwa DSN dalam tata hukum nasional. *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, 3(2), 11–30.
2. Batubara, C. (2023). Implementasi prinsip pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 113–123.
3. Hayet. (2016). Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi pada perbankan umum syariah terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Kalimantan Barat periode 2009–2013. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(1), 54–72.
4. Hajari, V. (2023). Implementasi prinsip pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 113–123.
5. Indrayani, S. (2025). Konsep keadilan dalam ekonomi syariah (QS. Al-Baqarah: 275–281). *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 73–79.
6. Kharis Fadlullah, H. (2022). Diskursus akad pembiayaan bank syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 59–73.
7. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Regulasi pembiayaan syariah di Indonesia*. Jakarta: Kemenkeu.
8. Sari, R. (2020). Perbandingan lembaga pembiayaan syariah dan konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 45–60.
9. Sufyan. (2020). Produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(2), 1–15.
10. Wulandari, J. (2024). Konsep dasar pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 165–171.
11. Zain, A., & Rahman, M. (2021). *Fiqh dan ekonomi syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Penerbit Syariah.